

ABSTRAKSI

Sejak reformasi perpajakan diterapkan di Indonesia beberapa tahun lalu, faktor-faktor penentu kepatuhan pajak tidak diketahui dengan tepat terutama untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini berupaya untuk mengungkapkan faktor-faktor penentu kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang dalam *self assessment system* yang dianut di Indonesia.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis faktor-faktor penentu kepatuhan pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Tujuh faktor penentu kepatuhan pajak dianalisis yaitu pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, pengaruh teman, norma sosial, kemungkinan diperiksa, persepsi atas pengeluaran pemerintah, dan persepsi atas sanksi pajak.

Berdasarkan data primer dari 100 responden, hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi atas sanksi pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh persepsi atas sanksi pajak, kemungkinan diperiksa, norma sosial, dan persepsi atas pengeluaran pemerintah. Hasil penelitian ini dapat menginformasikan kepada pembuat kebijakan dengan cara apa kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi. Hal ini juga memberikan indikasi untuk Ditjen Pajak selaku administrator perpajakan akan pentingnya sanksi pajak, program pemeriksaan pajak, dan edukasi yang membantu desain program penegakan hukum, penyederhanaan sistem pajak dan pengembangan pemahaman yang lebih luas tentang perilaku kepatuhan Wajib Pajak.

Kata kunci : kepatuhan pajak, sanksi pajak, Kota Semarang